BAB III

PRAKTEK PELAKSANAAN NOVASI PADA KREDIT BARANG DI KELURAHAN KEDUNG COWEK, KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA

A. Pembaharuan Utang *(Novasi)*

1. Pengertian *Novasi*

Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.[1]

Sedangkan Riduan Syahrani dalam bukunya *"Seluk Beluk & Asas-asas Hukum Perdata"* mengartikan *novasi* adalah suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama, tetapi pada saat yang sama menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama.

Dalam pasal 1413 KUH Perdata dikatakan bahwa ada 3 jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang *(novasi)*, yaitu :[2]

a. Bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya.

b. Bila seseorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya.

---

[1] Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* h. 116.
[2] Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya.

Pembaharuan utang yang tersebut diatas, sub pertama di sebut dengan istilah *novasi obyektif* karena obyek atau isi perikatannya berubah, sedangkan sub kedua dan ketiga disebut dengan istilah *novasi subyektif*, karena yang berubah adalah subyek disini yaitu adanya penggantian pihak kreditur dan debitur baik itu karena hutangnya dipindahkan atau di tanggung oleh pihak ketiga yang kadang kala pihak ketiga itu ada hubungannya dengan pihak kreditur dan debitur ataupun sebaliknya.

Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perikatannya si berutang. Jika penanggung diadakan lebih dari utangnya atau dengan syarat yang lebih berat, maka perikatan itu sama sekali tidak batal, melainkan adalah sah hanya untuk apa yang di liputi oleh perikatan pokoknya.

Penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan tegas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya (pasal 1824). Ketentuan pasal diatas "harus diadakan dengan pernyatakan tegas" tidaklah mengandung arti bahwa penanggung harus diadakan secara tertulis. Ia boleh diadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara lisan.[3] Hal di atas bisa menjadi beban bagi kreditur untuk membuktikan sampai dimana kesanggupan si penanggung, tetapi harus diperhatikan bahwa kewajiban si penanggung tidak boleh diperluas hingga melebihi apa yang menjadi kesanggupannya.

2. Syarat-syarat *Novasi*

Pasal 1414 KUH Perdata menentukan bahwa "Pembaharuan utang *(novasi)* hanya dapat terjadi antara orang-orang yang cakap untuk membuat perikatan."[4]

Penerapan secara harfiyah daripada ketentuan tersebut mengakibatkan bahwa *novasi* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah batal. Akan tetapi sebenarnya pasal tersebut hanya menunjuk kepada syarat umum tentang kecakapan untuk membuat perikatan.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa *"Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".* Yang dimaksudkan oleh pasal diatas, tidak lain dari pernyataan bahwa *tiap perjanjian "mengikat" kedua pihak.* Dari peraturan ini dapatlah di mengerti bahwa orang leluasa

---

[3] Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 165
[4] Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

3. Macam-macam *Novasi*

Ada 3 macam *Novasi*, antara lain[5] :

a. *Novasi Obyektif*, dapat terjadi dengan mengganti atau mengubah isi daripada perikatan. Penggantian isi perikatan terjadi jika kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi tertentu di ganti dengan prestasi yang lain. Misalnya, kewajiban menyerahkan sejumlah barang. *Novasi Obyektif* juga dapat terjadi dengan mengubah sebab daripada perikatan. Misalnya, ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum diubah menjadi utang piutang.

b. *Novasi Subyektif Pasif*, dapat terjadi dua cara penggantian debitur, antara lain[6] :

1. *Expromisse*, dimana debitur semula diganti oleh debitur baru tanpa bantuan debitur semula

Contoh : A (debitur) berutang pada B (kreditur), B (kreditur) membuat persetujuan dengan C (debitur baru) bahwa C akan menggantikan kedudukan A selaku debitur, dan A akan dibebaskan oleh B dari utangnya.

---

[5] Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, h. 276.
[6] Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Delegatie*, dimana terjadi persetujuan antara debitur, kreditur semula dan debitur baru. Tanpa persetujuan kreditur, debitur tidak dapat di ganti dengan kreditur lainnya.

Pelaksanaan *Novasi Subyektif* ini harus didasarkan atas kesepakatan para pihak yang terlibat didalamnya sesuai dengan unsur *novasi* pertama, yaitu antara debitur pertama dan kreditur serta antara debitur pertama dengan calon debitur. Penggantian debitur disini tidak begitu saja dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan yang terjadi diantara para pihak mengingat bahwa dalam diri debitur terdapat kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak debitur.

Di mana dalam *novasi* bahwa perikatan lama hapus, yaitu dengan adanya pergantian debitur atau kreditur, maka hubungan perikatan antara debitur pertama dan kreditur menjadi hapus. Dari situ maka timbul/lahirlah perikatan baru yang terjadi antara debitur baru dengan kreditur

Contoh : A (debitur lama) berutang kepada B (kreditur), dan kemudian A mengajukan C sebagai debitur baru kepada B. Antara B dan C diadakan persetujuan bahwa C akan melakukan apa yang harus dipenuhi oleh A terhadap B dan A dibebaskan dari kewajibannya oleh B.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Novasi Subyektif Aktif*, selalu merupakan persetujuan segitiga, karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur baru.

Berbeda dengan *novasi subyektif pasif*, bahwa debiturnya yang berubah, pada *novasi subyektif aktif* yang di rubah adalah kreditur. Dalam peristiwa seperti ini tidak dapat dihindarkan bahwa perjanjiannya melibatkan tiga pihak, yaitu : kreditur pertama, kreditur baru dan debitur. Hal ini tidak berarti bahwa *novasi subyektif aktif* harus dituangkan dalam satu perjanjian yang penting. Jika sesudah ada perjanjian antara kreditur baru dengan kreditur lama, debitur menyetujui dengan demikian debitur tahu kemana ia harus memberikan pelunasannya.

Dari tiga jalan yang disebutkan, maka novasi secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu : *novasi obyektif* dan *novasi subyektif*. *Novasi obyektif* adalah novasi yang isi perikatan/perutangannya yang berubah atau diganti. Sedangkan *novasi subyektif* adalah novasi yang pelaku perikatannya (debitur dan kreditur) dirubah atau diganti oleh pihak ketiga. Dengan demikian pembaharuan utang *(novasi)* membawa serta penyederhanaan yang besar sekali mengenai hubungan hukum antara tiga pihak dengan timbal-balik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor dari debitur (orang yang berutang)

   a. Karena adanya keterbatasan kemampuan untuk membeli barang secara kontan / tunai.

   b. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan taraf kehidupan.

   c. Mudah terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah dan ke bawah, karena pembayaran lebih ringan.

   d. Keinginan memperoleh barang yang diimpikan dengan mudah tanpa harus membayar uang muka, walaupun harga kredit lebih mahal daripada harga tunai.

   e. Pembelian dengan cara kredit ini sudah menjadi kebiasaan kalangan masyarakat di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya.

Dari faktor-faktor diatas dapat diketahui bahwa tingginya kebutuhan hidup kadang-kadang tidak bisa menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dikarenakan dalam kehidupan ekonominya rata-rata merupakan kelas ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka mengambil alternatif untuk dapat cepat memenuhi kebutuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebiasaan transaksi kredit barang bagi masyarakat di Kelurahan Kedung Cowek seperti halnya terjadi pada masyarakat lainnya, adalah berbeda dengan kebiasaan di wilayah lainnya. Sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kedung Cowek, yaitu kebiasaan dalam melakukan transaksi kredit barang dimana mempunyai corak tersendiri yang turun temurun.

Dengan adanya kredit barang tersebut, maka kebutuhkan mereka dapat terpenuhi sejak awal. Keuntungan bagi kreditur karena mendapatkan uang lebih besar dari penjualan barang. Sedangkan bagi debitur juga mendapatkan keuntungan, karena mendapatkan barang lebih awal dan pembayaran bisa diangsur.

C. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktek Novasi Pada Kredit Barang.

1. Pendapat dari kreditur (pihak pemberi piutang)

   a. Ibu Muassomah

      Penjamin barang atas nama orang lain *(novasi)* sudah menjadi kewajiban orang yang berhutang, ketika orang yang berhutang tersebut tidak bisa melunasi sisa pembayaran hutang karena batas waktu yang ditentukan telah habis. Karena pihak kreditur sendiri membutuhkan modalnya untuk memenuhi permintaan dari orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ibu Muqoddimah

Transaksi kredit barang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Kedung Cowek, hal ini dikarenakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan penghasilan yang di dapat terkadang tidak mencukupi sebagai alternative banyak dari mereka yang menggunakan jasa kredit barang, tetapi sering kali terjadi pihak yang berhutang tidak bisa melunasi pembayaran ketika jatuh tempo sehingga mereka (orang yang berhutang) terpaksa mencari pengganti (penjamin) untuk melunasi sisa hutang.[7]

2. Pendapat dari debitur (pihak yang berhutang)

a. Ibu Zulfa

Kredit barang *(novasi)* di masyarakat ini kebanyakan terjadi karena masyarakat ingin memiliki barang dengan cara yang mudah dan cepat dan kebetulan ada beberapa orang yang menawarkan pembelian barang secara kredit (kreditur) lewat perjanjian novasi ini. Perjanjian seperti ini juga sangat menguntungkan bagi debitur, sebab jika tidak melunasi pembayaran tepat waktu bisa melimpahkan pembayaran kepada orang

[7] Wawancara dengan Ibu Muassomah dan Ibu Muqaddimah, pihak kreditur, tanggal 17 September 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang dalam hal ini disebut penjamin. Si penjamin adalah orang yang memenuhi beban hutang kepada debitur.[8]

b. Ibu Ummah

Transaksi kredit barang pada masyarakat Kedung Cowek ini sudah dilakukan sejak lama. Hal ini karena caranya yang mudah, pembayarannya pun bisa diangsur dan pihak kreditur pun menagih dari rumah ke rumah, jadi tidak perlu pergi kepasar atau toko-toko kita sudah bisa mendapatkan barang yang kita inginkan.[9]

3. Pendapat dari pihak penjamin.

Menurut pendapat Ibu Arifah "penjamin ini terjadi karena debitur tidak mampu melunasi sisa pembayaran hutang tepat waktunya". Hal ini bisa terjadi karena hasil yang didapatkan tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari, sedangkan kewajiban dia untuk membayar angsuran harus dipenuhi. Senada dengan Ibu Arifah, Ibu Munawarah mengatakan bahwa "Jika orang yang berhutang (debitur) tidak mampu melunasi beban hutangnya maka bisa melimpahkan kepada orang lain yang memenuhi hutang padanya". Maka penjamin itu bisa langsung membayar hutangnya

---

[8] Wawancara dengan Ibu Zulfa, tanggal 18 September 2008.
[9] Wawancara dengan Ibu Ummah, tanggal 17 September 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kreditur tanpa melalui pihak debitur, dalam hal ini dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait didalamnya.[10]

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa perjanjian kredit barang di daerah ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kedung Cowek. Hal ini tidak terlepas dari besarnya biaya hidup yang harus dipenuhi dan ditanggung, sedangkan hasil yang didapatkan tidaklah mencukupi untuk keperluan sehari-hari sehingga banyak dari masyarakat yang menggunakan jasa ini karena prosedurnya yang mudah, cepat dan mendapatkan barang sesuai keinginan.

D. Proses Pelaksanaan Praktek Novasi Pada Kredit Barang.

1. Cara Menghubungi Debitur

Setelah penulis mendata kegiatan hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kedung Cowek, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan peralihan tanggungan *(novasi)* dari debitur lama kepada debitur baru (pihak penjamin) dalam prakteknya terjadi saat penagihan harian dengan cara menghubungi langsung ke rumah debitur atau keduanya sepakat mengadakan peralihan beban tanggungan di rumah kreditur, artinya para pihak dalam hal ini debitur dan pihak penjamin menyatakan

[10] Wawancara dengan Ibu Arifah dan Ibu Munawarah, pihak penjamin, tanggal 18 September 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesediaannya untuk melunasi/meneruskan pembayaran sisa angsuran yang sudah memasuki masa jatuh tempo pembayaran.

Cara menghubungi debitur dilakukan agar pihak debitur mengetahui bahwa pembayaran angsuran barangnya telah memasuki masa tenggang waktu, sehingga debitur bisa segera mencari penjamin (orang yang menanggung) untuk melunasi sisa angsuran hutang tersebut.[11] Hal ini dilakukan agar modal yang ada bisa segera diputar kembali untuk memenuhi permintaan dari pihak lain yang memerlukan barang guna memenuhi kebutuhan meraka.

2. Cara Menetapkan Harga Barang

Setelah terjadi pembicaraan antara kreditur, debitur dan pihak penjamin yang ada akhirnya adalah mengenai penetapan harga. Dalam hal ini pihak penjamin dapat memilih harga yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan. Dalam menentukan harga barang yang dilakukan pada transaksi kredit barang ini berdasarkan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (kreditur dan pihak penjamin) dan harga ini ditentukan oleh

[11] "Menghubungi orang yang berhutang ketika masa cicilan telah habis adalah suatu keharusan, agar orang tersebut bisa mendatangkan penjamin, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan", wawancara dengan Ibu Muassomah, pada tanggal 17 September 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penawaran kedua belah pihak dan kesepakatan yang terlebih dahulu melihat harga rata-rata dipasaran.[12]

Kesepakatan harga antara kreditur dan pihak penjamin dalam perjanjian ini tidak terlepas dari penghasilan yang didapatkan oleh pihak penjamin yang tidak menentu setiap harinya. Sehingga pembayaran angsuran disesuaikan dengan kemampuan si penjamin, selain itu kesepakatan harga barang dalam transaksi kredit barang ini juga melihat dari harga rata-rata dipasaran, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi barang tersebut.

Dalam menetapkan kesepakatan akan pembayaran angsuran selain kreditur dan pihak penjamin juga dipersaksikan oleh debitur selaku penghutang utama, sehingga hal-hal yang terjadi baik dalam kesepakatan maupun cara melakukan angsuran sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi penanggungan utang *(novasi)* pada kredit barang tersebut.

Setelah menetapkan harga barang, maka proses selanjutnya yakni kedua belah pihak melakukan ijab-qobul untuk lebih jelasnya saat terjadinya akad dapat di lihat pada uraian di bawah ini.

---

[12] "Penempatan harga atas barang kredit tersebut tidak dilakukan secara sepihak, karena baik kreditur maupun orang yang ingin memesan barang sebelum menetapkan harga keduanya sama-sama melihat standart harga barang dipasaran", wawancara dengan Ibu Muniroh, pada tanggal 20 September 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara Melakukan Ijab – Qobul

Dari data yang berhasil penulis peroleh terutama cara melakukan ijab-qobul yang dilakukan oleh kreditur dan pihak penjamin dalam proses peralihan / penanggungan utang pada kredit barang di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulat, Kota Surabaya terjadi dirumah debitur saat penagihan berlangsung, karena debitur menagih angsuran setiap hari dari satu rumah ke rumah yang lain.

Dalam melakukan ijab-qobul, baik kreditur maupun pihak penjamin mengucapkannya dengan tidak tegas, artinya kedua belah pihak (kreditur dan pihak penjamin) tidak menggunakan lafadẓ ijab-qobul sebagaimana lafadẓ atau perkataan "saya membayar/melunasi sisa pembayaran kredit barang debitur (lama) ini kepadamu", dan jawaban kreditur "saya menerima pembayaran kredit barang debitur (lama) ini kepadaku", akan tetapi dalam ijab-qobul ini dilakukan dengan menggunakan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kepada maksud ijab-qobul tersebut seperti : membayar angsuran harian sesuai dengan kesepakatan baru yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.[13] Apabila pengalihan beban tanggungan kredit barang ini beralih kepada pihak penjamin maka perjanjian lama antara kreditur dan debitur hapus bersamaan dengan munculnya perjanjian baru tersebut diatas.

[13] "Sebagian besar debitur menggunakan bahasa jawa yang belaku di masyarakat, asalkan maksud dan isi dari kesepakatan itu bisa di fahami oleh kedua belah pihak", wawancara dengan Ibu Muqaddimah, pada tanggal 17 September 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Cara Pembayaran Barang

Setelah ijab-qobul terlaksana, maka pihak penjamin melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama yakni dengan pembayaran secara kredit karena dalam praktek peralihan beban tanggungan ini pihak kreditur hanya melayani pembayaran secara kredit, pembayaran atas barang tersebut dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati. Angsuran ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pencatatan dan pihak penjamin dapat mengetahui kapan ia harus membayar angsuran tersebut.

Adapun dalam transaksi kredit barang yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya ini biasanya kreditur menggunakan catatan (buku) sebagai barang bukti untuk mengetahui berapa kali pihak penjamin harus membayar angsuran tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh pihak penjamin untuk menghindari perselisihan dikemudian hari apabila ada salah satu pihak yang mengingkari.[14]

[14] "Kreditur dalam penagihan hariannya selalu mengunakan buku, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan sangat kecil. Sedangkan bagi penjamin yang jeli setelah membayar angsuran dia akan menulisnya kembali di rumah", wawancara dengan Ibu Zulfa, pada tanggal 18 September 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Contoh Kasus

Pelaksanaan praktek novasi pada kredit barang di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya dapat digambarkan melalui contoh di bawah ini :

Contoh

- Kredit barang (kasur)

1. Harga asli : Rp. 400.000,-
2. Kreditur menjual : Rp. 600.000,-
3. Pembayaran angsuran : Rp. 4.000,-

4. Masa pelunasan 30 x 5 bulan : 150 kali

   Ex : Rp. 4.000,-/hari x 150 kali = Rp. 600.000,-

- Proses kredit barang

1. Kreditur menawarkan barang / debitur datang kerumah kreditur untuk memesan barang (kasur).
2. Kreditur membeli barang dipasaran dan dikirim ke rumah debitur, setelah barang datang kreditur menunjukkan kwitansi asli pembelian kasur seharga Rp. 400.000,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Setelah keduanya (kreditur dan debitur) sepakat harga kasur menjadi Rp. 600.000,- karena pembayaran dilakukan secara angsuran / cicilan.
4. Debitur janji membayar Rp. 4.000,- per hari dalam jangka waktu 5 bulan (Rp. 4.000,- per hari x 150 kali = Rp. 600.000,-).
5. Suatu hari karena pekerjaan debitur yang notabene adalah nelayan tidak mendapatkan hasil dari melaut sehingga debitur libur untuk satu hari, maka pada hari berikutnya debitur harus membayar 2 kali lipat menjadi Rp. 8.000,-. Seringkali terjadi pada hari berikutnya debitur hanya membayar 1 kali meskipun hari sebelumnya debitur hutang satu pembayaran.
6. Karena masalah di atas, sampai masa akhir pembayaran debitur hanya membayar sebesar Rp. 500.000,- sehingga debitur mempunyai hutang Rp. 100.000,- kepada kreditur.

Pada proses inilah (hari terakhir masa angsuran) kreditur memberitahukan kepada debitur bahwa masa angsuran telah memasuki masa jatuh tempo. Sehingga debitur harus mengajukan pihak lain untuk melunasi sisa angsuran. Disamping perjanjian dengan kreditur, debitur mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak lain (sering kali adalah dengan kerabat sendiri) dimana pihak lain (penjamin) itu mempunyai hutang sebesar Rp. 100.000,- kadang bahkan lebih besar. Akhirnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

debitur meminta pihak lain untuk melunasi sisa angsuran sebesar Rp. 100.000,- kepada kreditur.

Pada tahap inilah praktek *novasi* pada kredit barang bisa terjadi dimana :

1. Pihak lain (penjamin) dengan rela tanpa paksaan mau membayar sisa hutang debitur kepada kreditur.
2. Isi dari perjanjian baru itu bisa sama atau tidak tergantung kesepakatan kreditur dengan penjamin.
3. Penjamin juga menggunakan angsuran dalam melakukan pembayaran karena dalam praktek ini kreditur melayani pembayaran secara kredit.

   Missal : Rp. 5.000,- per hari x 20 kali = Rp. 100.000,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id